



# WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

## KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 289 TAHUN 2012

### TENTANG

### IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN JARINGAN TRANSMISI T/L 150 kV PHI INCOMER PLTU SUMBAR PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN JARINGAN SUMATERA II

#### WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan Pembangunan Jaringan Transmisi T/L 150 kV Phi Incomer PLTU SUMBAR PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II, merupakan kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal);
  - b. bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal dan dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup, wajib diterbitkan izin lingkungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas serta berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor ..... Tahun 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Jaringan Transmisi T/L 150 kV Phi Incomer PLTU SUMBAR PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Jaringan Transmisi T/L 150 kV Phi Incomer PLTU SUMBAR PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 1989 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);
11. Keputusan Walikota Padang Nomor ..... Tahun 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Jaringan Transmisi T/L 150 kV Phi Incomer PLTU SUMBAR PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan izin lingkungan kepada :

1. Nama Perusahaan : PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II
2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Pembangunan Jaringan Transmisi T/L 150 kV Phi Incomer PLTU SUMBAR
3. Penanggung Jawab : General Manager
4. Alamat Kantor : Jl. Residen Rozak No. 2180 Sekojo-Palembang 30118
5. Lokasi Kegiatan : Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang, Sumatera Barat

- KEDUA** : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini meliputi :
- a. Tahap Pra Konstruksi,
    1. Survey dan Investigasi Lokasi
    2. Pembebasan Lahar;
    3. Ganti Rugi Bangunan dan Tanaman;
  - b. Tahap Konstruksi,
    1. Penerimaan (*recruitment*) Tenaga Kerja;
    2. Mobilisasi Peralatan;
    3. Pembangunan/Pembuatan Pondasi Tapak Tower;
    4. Pemasangan dan Penarikan Kawat Penghantar (*stringing*);
    5. Pengaturan Andongan (*sagging*);
    6. Pekerjaan *Finishing*;
  - c. Tahap Pasca Konstruksi/Operasional,
    1. Penyaluran Tenaga Listrik;
    2. Pemeliharaan dan Pengamanan;
- KETIGA** : PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan memiliki Izin usaha dan/atau izin lain yang terkait dengan kegiatannya, meliputi :
1. Izin pinjam pakai kawasan hutan lindung.
  2. Izin penetapan lokasi.
- KEEMPAT** : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua.
- KELIMA** : PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL-RPL) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEENAM** : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan dampak dengan pendekatan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETUJUH** : Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Izin Lingkungan ini.
- KEDELAPAN** : Izin Lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan/atau kegiatan.

- KESEMBILAN : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam pasal 50 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KESEPULUH : Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Walikota ini ditetapkan kepada Walikota Padang up. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah (Bapedalda) Kota Padang.
- KESEBELAS : Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II, di luar dari komponen fisik, kimia, dan biologi, setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Walikota ini ditetapkan, kepada instansi lain yang membidangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.
- KEDUABELAS : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak penting yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi terkait, sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesepuluh dan diktum Kesebelas.
- KETIGABELAS : Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima dan diktum Keenam, maka Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPATBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 28 Desember 2012

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Dinas/instansi terkait;
2. Yang bersangkutan; dan
3. Peringgal